BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 055/HK.02.01/K.KS-13/11/2023

TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BANJARMASIN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2023

KETUA,

Muhammad Fachrizanoor, S.H

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
Nomor : 055/HK.02.01/K.KS-13/11/2023
Tanggal: 14 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dzafera Al Mukhlisha Haryitno	Ketua	**BANJARMASIN TIMUR**
2.	Rendy Wahyu Ridhani	Anggota	
3.	Nursiah Jamil	Anggota	
4.	Rabiatul Adawiyah	Ketua	**BANJARMASIN TENGAH**
5.	Abdi Aswadi	Anggota	
6.	M. Sairi	Anggota	
7.	Nora Purwati	Ketua	**BANJARMASIN UTARA**
8.	Hafiz Anshari	Anggota	
9.	Abu Ali	Anggota	
10.	Isa Nasihin	Ketua	**BANJARMASIN SELATAN**
11.	Hadriah	Anggota	
12.	Syahruni	Anggota	
13.	M. Rachman	Ketua	**BANJARMASIN BARAT**
14.	M. Leoni Hermawan	Anggota	
15.	Rahmad Rizali	Anggota	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin